**Pelanggaran Iklan Kampanye Pilkada DIY Pada Tayangan Televisi Lokal DIY**

**dalam Perspektif P3SPS dan UU Penyiaran**

**(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Tayangan Kampanye Pilkada Televisi Lokal DIY Periode 22 November – 8 Desember 2020)**

Muchammad Anjas Eko Saputro

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[muchanjas@gmail.com](mailto:muchanjas@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini menjelaskan dan memaparkan tentang pelanggaran iklan kampanye Pilkada yang terjadi pada televisi lokal DI Yogyakarta dengan menggunakan perspektif P3SPS dan UU Penyiaran. Judul dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif pada tayangan kampanye pilkada televisi lokal DI Yogyakarta periode 22 November – 8 Desember 2020. Pemantauan siaran Pilkada DIY ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DI Yogyakarta yang berkoordinasi dengan lembaga berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pilkada. Kemudian regulasi yang berlaku juga saling berkaitan, dalam penelitian ini digunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai dasar untuk mengkategorikan tayangan melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan secara jelas pelanggaran iklan kampanye Pilkada DIY dalam perspektif P3SPS dan UU Penyiaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, berperanserta dan wawancara. Analisis data digunakan tiga tahap yaitu reduksi, penyajian dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPID DIY menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu media televisi lokal. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPID sebagai pengawas adalah meminta pertanggungjawaban dari pihak bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan. Setelah memberikan klarifikasi atas pelanggaran tersebut, televisi lokal tersebut diberikan sanksi berupa teguran oleh KPID sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Pelangaran iklan kampanye Pilkada, P3SPS, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, KPID DIY, media televisi lokal.

**Pelanggaran Iklan Kampanye Pilkada DIY Pada Tayangan Televisi Lokal DIY**

**dalam Perspektif P3SPS dan UU Penyiaran**

**(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Tayangan Kampanye Pilkada Televisi Lokal DIY Periode 22 November – 8 Desember 2020)**

Muchammad Anjas Eko Saputro

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[muchanjas@gmail.com](mailto:muchanjas@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This study explains and describesthe violations of the election campaign broadcast that occurred on local television in the Special Region of Yogyakarta by using the P3SPS perspective and the UU Penyiaran. The title of this research is descriptive qualitative on local television election campaign broadcasts of the Special Region of Yogyakarta for the period 22 November – 8 December 2020. Monitoring of broadcasts of the Yogyakarta Special Region Pilkada is carried out by the Komisi Penyiaran Indonesia Daerah of the Special Region of Yogyakarta in coordination with the authorized institution, namely the Komisi Pemilihan Umum as election organizers. Then the applicable regulations are also interrelated, in this study the Peraturan Komisi Pemilihan Umum are used as the basis for categorizing impressions of violating. This study aims to be able to clearly describe violations of the campaign broadcasting of the Yogyakarta Special Region Election campaign in the perspective of P3SPS and the UU Penyiaran. The research method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, participation and interviews. Data analysis used three stages, namely reduction, presentation and conclusion. The results showed that the supervision carried out by the KPID of the Special Region of Yogyakarta found violations committed by one of the local television media. The follow-up action taken by KPID as a supervisor is to ask for accountability from the parties concerned to provide clarification on the violations committed. After providing clarification on the violation, the local television was given a sanction in the form of a warning by the KPID in accordance with applicable regulations.*

*Keywords : Election campaign advertisement violation, P3SPS, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, KPID of the Special Region of Yogyakarta, local television media*

**PENDAHULUAN**

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu dari implementasi adanya demokrasi di Indonesia. Pilkada saat ini dilaksanakan secara langsung. Selama jalannya proses pilkada tidak lepas dari keterlibatan media massa di dalamnya, sebagai sarana yang digunakan pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik tentang adanya pilkada. Dalam hal ini para kandidat pasangan calon juga berlomba-lomba untuk mempromosikan dirinya dalam misinya dengan harapan dapat menarik persepsi yang positif dari publik. Kegiatan promosi menggunakan saluran-saluran media massa dan diantaranya menggunakan media elektronik seperti koran, majalah, radio dan televisi, yang ternyata memberikan pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi para pemilih secara bertahap agar memilih salah satu kandidat sehingga dapat membentuk satu loyalitas pemilih yang kuat. Media massa merupakan alat penting yang digunakan dalam proses komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri adalah penyebarluasan pesan secara massif, kepada publik yang hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga media. Dengan kelebihan dari media massa yaitu menjangkau ruang dan waktu, media massa akan dapat memasuki wilayah yang tidak dijangkau oleh media lain. Sehingga dirasa akan sangat cocok untuk mempublikasikan para kandidat, karena hampir semua orang mempunyai akses untuk memperoleh informasi melalui media.

Pada tahun 2020, Pilkada tetap dilaksanakan walaupun wabah Covid-19 masih berlangsung di Indonesia, namun hal ini mendapat banyak protes dari berbagai pihak . Pilkada yang diselenggarakan di 270 wilayah meliputi 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten dinilai beresiko karena pandemi covid masih belum berakhir, dan dikhawatirkan akan muncul klaster pilkada terkait pandemi. Di Yogyakarta, Pilkada untuk memilih kepala daerah bupati dan wakil bupati dilaksanakan di tiga wilayah kabupaten yakni Bantul, Gunung Kidul dan Sleman. Tiga wilayah kabupaten tersebut memiliki setidaknya dua pasangan calon, dari wilayah Bantul, pasangan calon nomor urut 1 Abdul Halim dan Joko Purnomo, lalu pasangan calon nomor urut 2 Suharso dan Totok Sudarto. Kemudian dari wilayah Gunung Kidul memiliki empat pasangan calon, pasangan calon nomor urut 1 Sutisna Wibawa dan Mahmud Ardi W, pasangan calon nomor urut 2 Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar D, pasangan nomor urut 3 Bambang Wisnu H dan Benyamin Sudarmadi, pasangan calon nomor urut 4 Sunaryanta dan Heri Susanto. Terakhir dari wilayah Sleman terdapat tiga pasangan calon, pasangan calon nomor urut 1 Danang Wicaksana dan Raden Agus C, pasangan calon nomor urut 2 Sri Muslimatun dan Amin Purnama, pasangan calon nomor urut 3 Kustini Sri P dan Danang Maharsa.

Dalam pelaksanaan pilkada tidak lepas juga dengan kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon. Iklan iklan pilkada yang berupa kampanye akan gencar dilakukan oleh para pasangan calon untuk menarik minat hati para pemilih. Iklan Kampanye ini adalah penyampaian pesan kampanye yang dilakukan melalui suatu media, baik itu cetak maupun elektronik yang berupa promosi, gambar, tulisan, animasi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk-bentuk yang lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan para pasangan calon atau meyakinkan pemilih untuk mendukung kepada pasangan calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU, KIP kabupaten atau kota yang kemudian didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) . Iklan kampanye dalam siaran televisi, juga dilakukan oleh para pasangan calon yang ingin mendapatkan persepsi yang positif dari publik. Iklan kampanye dilakukan dengan disiarkan melalui televisi dan radio lokal Yogyakarta.

Bentuk iklan atau siaran kampanye menurut KPID bermacam-macam, KPID DI Yogyakarta diberikan tugas khusus untuk melakukan pemantauan terhadap siaran pilkada dalam media elektronik televisi dan radio lokal Yogyakarta, bentuk siaran dapat berupa berita, *Running text*, iklan, *Talkshow*, *built in* iklan (dalam dalam bentuk komedi dan sinetron). Bentuk siaran yang dimaksudkan adalah segala jenis tayangan baik itu berita atau nonberita, hardnews ataupun softnews yang memuat tentang salah satu pasangan atau seluruh pasangan calon, maka hal ini masuk dalam kategori bentuk siaran kampanye. Iklan kampanye tersebut disiarkan di saluran-saluran televisi dan radio lokal Yogyakarta yang meliputi TVRI Jogja, Jogja TV, ADI TV, Kresna TV, RBTV dan radio STAR FM Jogja. Beragam bentuk iklan atau siaran kampanye tersebut dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 22 November sampai dengan tanggal 5 Desember, kemudian dilanjutkan dengan hari tenang selama tiga hari pada 6 Desember sampai dengan 8 Desember dan hari pemilihan pada 9 Desember 2020.

Dalam proses berjalannya pilkada tidak luput juga kemungkinan adanya pelanggaran yang terjadi baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu lembaga yang berwenang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11 tahun 2020 yang mengatur tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Dibuatnya peraturan tersebut tidak lain adalah untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan kampanye seperti Black campaign atau kampanye gelap untuk saling menjatuhkan dalam tayangan televisi lokal. Dan lebih jelasnya di sebutkan dalam pasal 34 bahwa penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari, kemudian jumlah penayangan iklan untuk setiap pasangan calon paling banyak 10 kali dan berdurasi paling lama 30 detik dalam satu hari per stasiun televisi. Sedangkan untuk penayangan di radio jumlah paling banyak 10 kali dengan durasi paling lama 60 detik dalam satu hari per stasiun radio.

Dalam hal ini KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah sebuah lembaga yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang lembaganya berada di pusat dan di setiap daerah yang tugas dan wewenangnya sudah diatur, sehingga KPI dan KPID memiliki tugas dan kewajiban yang beririsan, bahwa KPID sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di tingkat daerah yang ada di Indonesia dan KPI sebagai pusatnya . KPI atau KPID ini memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. KPID Yogyakarta juga sebagai regulator penyiaran berhak melakukan pengawalan pada proses penyebaran informasi di media televisi kepada khalayak yaitu masyarakat. KPI yang memiliki semangat untuk menciptakan pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campurtangan pemodal maupun dari kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberikan kewenangan untuk mengatur dan membuat regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. P3SPS ini adalah sebuah aturan dasar sebagai pedoman dan standar yang harus ditaati dalam proses penyiaran oleh pihak penyelenggara siaran, baik itu televisi maupun radio di Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang aturan P3SPS yang berlaku, maka sesuai dengan aturan yang tertulis pada SPS tentang Sanksi dan Penanggungjawab, pasal 75 yang menjelaskan bahwa program siaran yang terbukti melakukan pelanggaran SPS akan dijatuhkan sanksi administratif yang dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Pasal 76, yang menyatakan apabila terjadi pelanggaran SPS, maka yang bertanggungjawab adalah lembaga penyiar, dan ini berlaku untuk seluruh jenis program, baik yang diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain, kerja sama produksi maupun yang disponsori. Pasal 77, yang menyatakan setiap pelanggaran yang terbukti, akan menjadi catatan administratif yang akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya dalam memberikan perpanjangan izin lembaga penyiaran tersebut, dan pelanggaran yang dilakukan akan diumumkan kepada publik. Lalu pasal 78 yang menyatakan bahwa, KPI dapat mewajibkan lembaga penyiar untuk menyiarkan dan menerbitkan penyiaran apabila aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran P3SPS terbukti benar, dan waktu penyiaran atau penerbitan tersebut ditentukan oleh KPI dalam Surat Keputusan.

Penelitian terkait pelanggaran Pilkada ini menjadi pilihan karena dalam hal ini ingin mendeskripsikan lebih jauh tentang berbagai bentuk pelanggaran siaran kampanye Pilkada DIY yang dilakukan oleh para pasangan calon pada tayangan televisi lokal DIY dalam perspektif P3SPS dan UU Penyiaran, berdasarkan Peraturan KPU yang berlaku. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPID ini untuk menghindari hal-hal yang mengganggu kondusifitas pelaksanaan pilkada, juga untuk menghindari adanya keberpihakan yang dilakukan oleh media penyiar pada salah satu pasangan calon, karena apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran lahir dengan dua semangat utama, yang pertama yaitu pengelolaan penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan sistem siaran berjaringan . Berdasarkan judul yang menggunakan periodisasi untuk memberikan batasan dan menjelaskan juga bahwa kampanye yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yaitu selama 14 hari terhitung dimulai pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, kemudian masa tenang kampanye yaitu pada 6 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020.

**PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN**

Pelanggaran yang ditemukan dalam tayangan kampanye pilkada di DI Yogyakarta pada Tayangan Televisi Lokal DIY Dalam Perspektif P3SPS dan UU Penyiaran Periode 22 November – 8 Desember 2020 ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui lebih jauh pelanggaran-pelanggaran tayangan kampanye yang terjadi selama proses berjalannya Pilkada DIY 2020, faktor tersebut yang menjadikan penelitian ini memiliki nilai yang lebih dari penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas pelanggaran siaran kampanye Pilkada DIY dalam perspektif P3SPS dan UU Penyiaran, juga untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam siaran kampanye Pilkada.

**KERANGKA TEORI**

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dijelaskan beberapa hal mengenai iklan kampanye ini untuk memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada. Pada Pasal 1 ayat 24 dijelaskan bahwa Iklan Kampanye ini adalah penyampaian pesan kampanye yang dilakukan melalui suatu media, baik itu cetak maupun elektronik yang berupa promosi, gambar, tulisan, animasi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk-bentuk yang lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan para pasangan calon atau meyakinkan pemilih untuk mendukung kepada pasangan calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU, KIP kabupaten atau kota yang kemudian didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Iklan kampanye Pilkada merupakan kegiatan promosi para pasangan calon Pilkada untuk mengenalkan visi misi mereka kepada masyarakat yang kegiatan ini sudah diatur dalam PKPU untuk penyelenggaraan Pilkada.

Pengertian Pilkada atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasar pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2005 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten atau kota berdasark Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disebut Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan yang dilakukan untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan individu. Menurut Ali Moertopo Pilkada adalah suatu Lembaga Demokrasi yang digunakan untuk memilih para anggota perwakilan rakyat, seperti misalnya untuk memilih para anggota DPRD, DPR maupun MPR yang akan bekerjasama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

P3SPS disini digunakan sebagai sudut pandang terhadap adanya pelanggaran tayangan iklan kampanye yang terjadi pada siaran televisi lokal Yogyakarta. Sedangkan dalam P3SPS ini mengatur tentang tayangan yang ada di televisi baik itu lokal atau nasional, berkaitan dengan Pilkada ini diatur dalam Berdasarkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 5 tentang Ruang Lingkup, disebutkan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran (SPS) yang berkaitan dengan a.) Nilai-nilai SARA, b.) Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, c.) etika profesi, d.) kepentingan publik, e.) hak privasi, f.) perlindungan kepada anak, g.) perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu, h.) muatan seksual, i) muatan kekerasan, j.) muatan program siaran terkait rokok, NAPZA, dan minuman beralkohol, k.) muatan program siaran terkait perjudian, l.) muatan mistik dan supranatural, m.) penggolongan program siaran, n.) prinsip-prinsip jurnalistik, o.) narasumber dan sumber informasi, p.) bahasa, bendera, lambang Negara dan lagu kebangsaan, q.) sensor, r.) lembaga penyiaran berlangganan, s.) siaran iklan, t.) siaran asing, u.) siaran local dalam system jaringan, v.) siaran langsung, w.) muatan penggalangan dana dan bantuan, x.) muatan program kuis, y.) undian berhadiah dan permainan lain, z.) siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepada daerah, aa.) sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

Kemudian SPS Pasal 11 tentang Perlindungan Kepentingan Publik yang menyatakan bahwa :

1. Program Siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan dari kelompok tertentu, namun wajib dimanfaatkan sebagai kepentingan publik.
2. Program Siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran yang bersangkutan dan kelompoknya.
3. Program Siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang menampilkan atau menayangkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang.

Dan Pasal 71 tentang Siaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang menyatakan :

1. Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup untuk penayangan Pemilu dan Pemilukada.
2. Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilu dan Pemilukada.
3. Program siaran dilarang memihak kepada salah satu peserta Pemilu dan Pemilukada.
4. Program siaran dilarang didanai atau disponsori oleh peserta Pemilu dan Pemilukada, kecuali dalam bentuk iklan.
5. Program siaran wajib wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilu dan Pemilukada yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
6. Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Dan apabila lembaga penyiar melakukan pelanggaran maka terdapat sanksi administratif yang telah diatur di dalamnya pada Pasal 79 :

1. Program siaran yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI atau KPID.
2. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari.
3. Apabila lembaga penyiaran tidak mengindahkan atau mengabaikan teguran pertama dan kedua, KPI atau KPID akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur adalah penghentian sementara.

Bagian kedua sanksi administratif yaitu penghentian sementara pasal 80 :

1. Program siaran yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.
2. Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif, penghentian sementara sebagaimana dimaksudkan adalah lembaga penyiaran dilarang melakukan penayangan program siaran dengan format sejenis pada waktu tayang yang sama atau waktu tayang lain.
3. Apabila lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut akan dikenakan sanksi administratif lain yang dapat berupa sanksi denda.

Bagian ketiga sanksi denda, pasal 84 yang menyatakan apabila lembaga penyiaran swasta tersebut tidak melaksanakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 30 hari setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai kewajiban membayar denda administratif dipenuhi.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto, Penelitian Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang terjadi pada objek penelitian dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian[[1]](#footnote-1). Subjek Penelitian ini adalah KPID DIY, objek penelitian adalah tayangan kampanye Pilkada dan televisi lokal DIY. Dengan Deskriptif Kualitatif ini akan dijabarkan atau dipaparkan pelanggaran-pelanggaran siaran kampanye Pilkada yang ditemukan dalam tayangan televisi lokal yang telah dikelompokkan dengan menggunakan dasar dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mendefinisikan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam pasal 34. Kemudian P3SPS dan UU Penyiaran akan digunakan sebagai sudut pandang dalam menegakkan peraturan kepada lembaga penyiar yang melakukan pelanggaran.

**HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan observasi langsung di Komisi Penyiaran Daerah Indonesia DI Yogyakarta, Kegiatan pemantauan khusus Pilkada ini bertujuan untuk mengawasi penyiaran seperti yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Pasal 32 – 34 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Data ini diperoleh setelah melakukan pemantauan selama periode kampanye Pilkada sampai dengan hari tenang kampanye Pilkada, dan data yang diperoleh ini berupa file rekap selama kampanye Pilkada. Pemantauan dimulai pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan 9 Desember 2020. Dalam pemantauan tersebut telah dibagi jadwal masing-masing orang untuk melakukan pemantauan pada televisi lokal sesuai jadwal yang diberikan. Televisi lokal yang menjadi pemantauan adalah TVRI Jogja, Jogja TV, ADITV, RBTV dan Kresna TV. Pada 22 November 2020, tidak ditemukan siaran apapun mengenai kampanye Pilkada di televisi manapun, sehingga hari pertama pemantauan tidak ada catatan apapun mengenai pemantauan Pilkada hari pertama.

Pada 23 November 2020, pada televisi lokal ADITV ditemukan beberapa siaran kampanye Pilkada berbentuk iklan yang dilakukan para pasangan calon. Dari Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Untuk empat pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, belum ditemukan melakukan penayangan kampanye.

Pada tanggal 24 November 2021, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 25 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali.

Pada tanggal 26 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 10 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, tidak ditemukan melakukan penayangan siaran iklan kampanye Pilkada.

Pada tanggal 27 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 11 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 11 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 11 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, tidak ditemukan melakukan penayangan siaran iklan kampanye Pilkada.

Pada tanggal 28 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali.

Pada tanggal 29 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali.

Pada tanggal 30 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk Kabupaten Gunung Kidul tidak ditemukan melakukan penayangan.

Pada tanggal 1 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali.

Pada tanggal 2 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali.

Pada tanggal 3 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 8 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 8 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 8 kali. Untuk Kabupaten Gunung Kidul tidak ditemukan melakukan penayangan.

Pada tanggal 4 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali.

Pada tanggal 5 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali.

Kemudian pada tanggal 7 Desember 2020, pada pukul 13.17 WIB ditemukan penayangan siaran kampanye Pilkada DIY Kabupaten Sleman paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus, paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa dengan total penayangan iklan 1 kali masing-masing pasangan calon.

Pada tanggal 22 November 2020 televisi lokal TVRI Jogja tidak ditemukan adanya siaran kampanye Pilkada. Pada 23 November 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada berupa iklan yang dilakukan para pasangan calon. Dari Kabupaten Bantul, no urut 1 Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Paslon no urut 2 Suharso dan Totok Sudarto melakukan Penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Kemudian ditemukan juga tayangan dalam bentuk berita berupa komitmen untuk jaga toleransi untuk pasangan Bantul no urut 1 dan 2, penayangan ditemukan 1 kali. Untuk Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul tidak ditemukan melakukan penayangan.

Pada tanggal 24 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Ditemukan juga siaran iklan dalam bentuk berita pada paslon Kabupaten Gunung Kidul yang menyiarkan tentang paslon diperbolehkan menerima sumbangan dari pihak lain dan publik dapat mengakses dana kampanye di lama resmi KPU Gunung Kidul. Sedangkan dari Kabupaten Sleman tidak melakukan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 25 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 26 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada dalam bentuk iklan, namun paslon Kabupaten Gunung Kidul diberitakan diperbolehkan menerima sumbangan dari pihak lain dan publik dapat mengakses dana kampanye di lama resmi KPU Gunung Kidul, penayangan dilakukan dengan jumlah1 kali.

Pada tanggal 27 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Sedangkan paslon dari Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali.

Pada tanggal 28 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 29 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 30 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Sedangkan paslon dari Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali.

Pada tanggal 1 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 2 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 3 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Sedangkan paslon dari Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali.

Pada tanggal 4 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 5 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Sedangkan paslon dari Kabupaten Sleman tidak ditemukan melakukan siaran kampanye Pilkada. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali.

Pada tanggal 22 November 2020 televisi lokal Jogja TV tidak ditemukan adanya siaran kampanye Pilkada. Pada tanggal 23 November 2020 Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali.

Pada tanggal 24 November 2020 Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 25 November 2020 Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 26 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali.

Pada tanggal 27 November 2020 Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 28 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 3 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Dan ditemukan juga pemberitaan mengenai paslon no urut 3 Tim Pemenangan menerjunkan 86 Advokat yang bertujuan membentuk gugus tugas anti politik uang. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali.

Pada tanggal 29 November 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali.

Pada tanggal 30 November 2020 Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 1 Desember 2020 Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Ditemukan juga pemberitaan paslon bantul tentang penghentian penyeledikan terhadap *Money politic* dalam Pilkada Bantul dengan jumlah penayangan 1 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 2 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali.

Pada tanggal 3 Desember 2020 Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 4 Desember 2020 Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada tanggal 5 Desember 2020, Kabupaten Bantul Paslon no urut 1, Abdul Halim dan Joko Purnomo melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Suharso dan Totok Sudarto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 6 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul, paslon no urut 1 Sutrisna Wibawa dan Muhammad Ardi melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Immawan Wahyudi dan Martanty Soenar melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 3, Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmati melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali.

Pada tanggal 22 dan 23 November 2020 televisi lokal RBTV tidak ditemukan adanya siaran kampanye Pilkada. Pada 24 November 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 4 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada Tanggal 25 November 2020, tidak ditemukan penayangan kampanye Pilkada dalam bentuk siaran iklan, namun ditemukan siaran ulang acara debat publik antara 2 pasangan calon bupati Kabupaten Bantul no urut 1 dan 2, jumlah penayangan sebanyak 1 kali. Pada 26 November 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 5 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada 27 November 2020 alat pemantauan mati sehingga tidak melakukan perekaman pada tayangan Pilkada. Pada 28 November 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada 29 November 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 1 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada 30 November 2020 alat pemantauan mati sehingga tidak melakukan perekaman pada tayangan Pilkada. Pada 1 Desember 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada 2 Desember 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada 3 Desember 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada 4 Desember 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada.

Pada 5 Desember 2020 ditemukan beberapa tayangan kampanye Pilkada yang dilakukan para pasangan calon. Para paslon Kabupaten Bantul tidak ditemukan melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Sedangkan dari Kabupaten Sleman Paslon no urut 1, Danang Wicaksana dan Raden Agus melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Paslon no urut 2, Sri Muslimatun dan Ami Purnama, melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Dan paslon no urut 3 Kustini dan Danang Maharsa melakukan penayangan iklan dengan jumlah 2 kali. Untuk pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul tidak melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada. Pada tanggal 23 November sampai dengan 5 Desember 2020 Kresna TV tidak melakukan penayangan Siaran Kampanye Pilkada DIY, sehingga tidak ditemukan tayangan kampanye Pilkada dalam bentuk apapun.

Kemudian jumlah siaran kampanye Pilkada di masing-masing daerah pilihan yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang dilakukan oleh masing masing stasiun televisi lokal. Pada Kabupaten Sleman melalui TVRI Jogja, menayangkan siaran kampanye paslon no urut 1 sebanyak 32 kali dan paslon no urut 2 sebanyak 33 kali. Jogja TV menayangkan siaran kampanye paslon no urut 1 sebanyak 58 kali dan paslon no urut 2 sebanyak 57 kali. ADITV menayangkan siaran kampanye paslon no urut 1 sebanyak 65 kali dan paslon no urut 2 sebanyak 65 kali. RBTV dan Kresna TV tidak ditemukan data apapun dalam siaran kampanye Kabupaten Bantul.

Pada Kabupaten Gunung Kidul, TVRI Jogja menayangkan siaran kampanye paslon no urut 1 sebanyak 15 kali, paslon no urut 2 sebanyak 15 kali, paslon no urut 3 sebanyak 15 kali, dan paslon no urut 4 juga 15 kali. Jogja TV menayangkan siaran kampanye paslon no urut 1 sebanyak 21 kali, paslon no urut 2 sebanyak 21 kali paslon no urut 3 sebanyak 21 kali, dan paslon no urut 4 juga sebanyak 21 kali. ADITV menayangkan siaran kampanye paslon no urut 1 sebanyak 21 kali, paslon no urut 2 sebanyak 21 kali, paslon no urut 3 juga sebanyak 21 kali, dan paslon no urut 4 juga sebanyak 21 kali. RBTV dan Kresna TV tidak ditemukan data apapun dalam siaran kampanye Kabupaten Gunung Kidul.

Dari hasil data yang diperoleh dan telah dijumlahkan maka untuk televisi Jogja TV melakukan penayangan iklan kampanye sebanyak 385 tayangan, TVRI Jogja melakukan penyangan iklan kampanye sebanyak 125 tayangan, ADITV melakukan penayangan iklan kampanye sebanyak 451 tayangan, RBTV melakukan penayangan iklan kampanye sebanyak 66 tayangan dan Kresna TV tidak ditemukan adanya tayangan apapun.

**Pelanggaran yang ditemukan**

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 5 tentang Ruang Lingkup ini dikaitkan dengan televisi-televisi lokal Yogyakarta yang melakukan siaran kampanye Pilkada, diperoleh hasil bahwa selama melakukan penayangan siaran kampanye Pilkada DIY pada 22 November sampai dengan 5 Desember 2020. Televisi lokal ADITV, TVRI Jogja, Jogja TV, RBTV dan Kresna TV melakukan penyiaran berupa berita dan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau sesuai dengan regulasi/aturan P3 Pasal 5 tentang Ruang Lingkup dan tidak menyalahi regulasi yang ada pada pasal tersebut, karena setiap siaran kampanye Pilkada yang berupa Iklan kampanye tersebut tidak menyalahi atau menyinggung nilai-nilai yang terkandung dalam pasal tersebut.

Kedua, berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 11 tentang Perlindungan Kepentingan Publik terdapat dua poin disebutkan bahwa Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Kemudian Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Berdasarkan televisi lokal Yogyakarta yang melakukan siaran kampanye Pilkada selama masa kampanye 22 November sampai dengan 5 Desember, diperoleh data bahwa televisi tayangan pada televisi lokal yakni ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTV dan Kresna TV sudah sesuai dengan kedua poin dalam regulasi tersebut. Dalam tayangan siaran kampanye Pilkada yang ditampilkan sudah memberikan perlindungan dan kemanfaatan untuk kepentingan publik yaitu Pilkada. Kemudian lembaga penyiaran juga menjaga independensi dan netralitas kepada masing-masing pasangan calon dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Kresna TV tidak ditemukan data apapun dalam penyiaran Pilkada ini sehingga tidak dapat dikategorikan dalam regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPID juga mengatakan bahwa KPU sudah memilih televisi atau lembaga penyiaran sesuai kriteria mereka. Kresna TV bukan televisi yang ditunjuk oleh KPU, jadi tidak semua televisi lokal menyiarkan Pilkada, oleh karenanya Kresna TV tidak melakukan siaran apapun terkait Pilkada.

Ketiga, berdasarkan pada Standar Program Siaran (SPS) Pasal 71 tentang Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, terdapat 6 ayat atau poin, disebutkan bahwa program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilu dan Pemilukada, program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilu dan Pemilukada, program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilu dan Pemilukada, program siaran dilarang didanai atau disponsori oleh peserta Pemilu dan Pemilukada kecuali berbentuk iklan, program siaran wajib tunduk pada peraturan Undang-Undang serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilu dan Pemilukada yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan terakhir program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan regulasi atau aturan dari Pasal tersebut, televisi lokal Yogyakarta yang telah melakukan penayangan atau siaran kampanye Pilkada pada masa kampanye yakni ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTV dan Kresna TV sudah sesuai dengan beberapa poin yang tercantum dalam aturan tersebut. Karena yang menjadi dasar atau tolok ukur dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu KPU adalah Peraturan KPU, maka tayangan-tayangan atau siaran kampanye baik berupa iklan, berita dan debat atau talkshow dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagai tayangan yang menurut regulasi menyalahi atau melanggar regulasi yang berlaku. Dan terdapat beberapa poin yang menjadi garis bawah dan karena menyatakan wajib tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga tayangan kampanye tersebut menjadi sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PKPU. Tayangan yang ditemukan tidak sesuai dengan aturan adalah siaran kampanye Pilkada ADITV yang berupa iklan.

Berdasarkan P3SPS Pasal 71 terdapat 2 poin yang menyatakan tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yang dimaksudkan adalah KPU dan peraturan atau regulasi yang dimaksudkan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dan dalam hal ini dasar yang digunakan untuk mengkategorisasikan pelanggaran adalah PKPU yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 sampai dengan 4. Berdasarkan dari yang telah dipaparkan dalam hasil dan temuan data, televisi lokal DIY yakni ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTV dan Kresna TV melakukan siaran kampanye Pilkada dari mulai tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2020, kemudian hari tenang pada tanggal 6 Desember sampai dengan 8 Desember, yang seharusnya sesuai dengan ketentuannya hari tenang tidak boleh melakukan atau menyiarkan hal-hal yang berbau kampanye atau hal-hal yang mengarah pada kampanye politik.

Dari data yang telah dipaparkan tersebut, ditemukan satu media yang melakukan pelanggaran yakni ADITV. Pelanggaran yang dimaksud adalah tayangan yang dilakukan oleh ADITV pada tanggal 27 November 2020 yaitu siaran kampanye Pilkada yang berupa iklan dengan jumlah penayangan 11 kali. Jika dipaparkan kembali siaran kampanye Pilkada yang berupa iklan ini menayangkan pasangan calon Sleman no urut 1, 2 dan 3 dengan masing masing durasi iklan kampanye adalah 10 detik per pasangan calon, jadi total durasi dari ketiga pasangan calon Pilkada Sleman ini adalah 30 detik dalam sekali penayangan. Dan penayangan iklan kampanye Pilkada Sleman dilakukan secara berurutan, penayangan iklan dilakukan pada sela-sela jeda diantara program iklan dan iklan komersial yang dimulai pada pukul 13.16 WIB sampai dengan 20.37 WIB.

Pelanggaran yang dimaksudkan adalah berdasarkan pada PKPU Pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon paling banyak kumulatif adalah 10 kali tayang dan berdurasi paling lama 30 detik di setiap stasiun televisi setiap hari selama penayangan iklan. Di sini jelas tertulis paling banyak kumulatif 10 kali tayang sedangkan pasangan calon Sleman di ADITV melakukan 11 kali penayangan. Jadi dalam hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran yang dilakukan baik pasangan calon maupun media yang bersangkutan. Namun berdasarkan data yang saya peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber Komisioner KPID DIY sebagai koordinator bidang pengawasan isi siaran, dalam pernyataan yang diberikan dijelaskan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka KPID akan berkoordinasi dengan Bawaslu, lalu berdasarkan mekanisme yang berlaku, KPID memanggil pihak yang bersangkutan yaitu ADITV. Kemudian ADITV dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk klarifikasi terhadap pelanggaran yang ditemukan oleh KPID dalam penayangan iklan kampanye pasangan calon Sleman dengan total 11 kali penayangan. Setelah di *crosscheck* ulang pihak ADITV menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan adalah murni *Human error*, tidak ada unsur kesengajaan sehingga KPID membuat Berita Acara klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV bahwa kesalahan yang dilakukan memang murni *Human Error.*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, selama proses kampanye Pilkada yang berlangsung di media merupakan fasilitas yang telah diberikan oleh KPU. Maknanya siaran kampanye Pilkada yang terjadi di media televisi lokal Yogyakarta telah diatur oleh KPU, karena semuanya didanai oleh KPU, jadi siaran kampanye yang terjadi merupakan kepentingan yang dilakukan oleh KPU untuk mengenalkan para paslon dari masing-masing daerah di Yogyakarta, dan mendanai proses siaran kampanye nya, dengan melakukan penayangan siaran iklan atau kampanye di media televisi. Karena dalam hal ini KPU ingin adanya pemerataan, semua paslon mendapatkan slot yang sama, karena kembali lagi di PKPU diatur lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan dengan jumlah waktu atau durasi melebihi yang sudah ditetapkan. Dan lembaga penyiaran juga tidak diperbolehkan menerima diluar yang sudah ditetapkan oleh KPU karena itu akan dianggap sebagai pelanggaran.

Kemudian ditemukan juga Pelanggaran yang dilakukan oleh ADITV yaitu melakukan siaran kampanye Pilkada disaat hari tenang kampanye Pilkada. Tepatnya pelanggaran yang dilakukan ini adalah penayangan siaran kampanye berupa iklan pada pasangan calon Sleman no urut 1,2 dan 3. Siaran kampanye Pilkada yang berupa iklan ini ditayangkan pada tanggal 7 Desember 2020. Sedangkan pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember merupakan masa atau hari tenang kampanye sebelum melakukan pemungutan suara. Dalam masa atau hari tenang kampanye, tindakan berupa kampanye yang sengaja dilakukan merupakan sebuah pelanggaran keras, karena hari jeda selama 3 hari yang diberikan oleh KPU untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan dengan jernih pasangan calon yang akan dipilih sesuai hati nurani nya.

Dalam hal ini dinyatakan melanggar karena disebutkan dalam PKPU Pasal 34 ayat 1 Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Dalam pernyataan tersebut sudah jelas, melakukan penayangan iklan pada tanggal 7 Desember yang merupakan masa tenang yang diberikan, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kampanye dilaksanakan 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, jadi segala bentuk kampanye yang dilakukan setelah 14 hari yang ditentukan tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Dan terkait pelanggaran ini informasi yang diperoleh juga menyatakan bahwa KPID telah meminta pertanggungjawaban dari pihak ADITV untuk mengklarifikasi hal tersebut, dan pernyataan dari pihak ADITV menyampaikan pelanggaran yang dilakukan ini juga murni *Human Error* tidak ada unsur kesengajaan dalam penayangan iklan di masa tenang tersebut[[2]](#footnote-2). Dan oleh karena itu pelanggaran yang ditemukan dan sudah diklarifikasi tersebut murni kelalaian dari pihak media atau lembaga penyiar dan tidak ada kaitannya dengan pasangan calon manapun, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang mendanai kampanye para pasangan calon adalah KPU, jadi para pasangan calon dan partai politik manapun tidak ada kaitannya dengan persoalan pelanggaran iklan kampanye yang terjadi.

Berdasarkan perspektif yang digunakan yaitu P3SPS, pada tiga pasal yang digunakan dalam P3 dan SPS yakni Pasal 5 tentang Ruang Lingkup, Pasal 11 tentang Perlindungan Kepentingan Publik dan Pasal 71 tentang siaran Pemilu dan Pemilukada, siaran kampanye Pilkada ini tergolongkan dalam pelanggaran terdapat pada Pasal 71. Sedangkan pada dua pasal yang lainnya tayangan iklan kampanye memiliki kesesuaian seperti yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut, dan pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang hal yang dalam iklan kampanye ini menjadi pelanggaran. Dalam Pasal 71, yang menjadi pelanggaran terdapat pada ayat 5 dan 6. Ayat 5 yang menyatakan bahwa Program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilu dan Pemilukada yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Peraturan dan kebijakan teknis dari lembaga yang berwenang di sini yang dimaksudkan PKPU. Dalam PKPU pasal 34 ayat 1 iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, dan ADITV melakukan penayangan di masa tenang dan itu dikategorikan pelanggaran menurut PKPU yang digunakan sebagai dasar untuk dikategorikan sebagai pelanggaran. Dan karena dalam P3SPS tersebut dijelaskan program siaran wajib tunduk pada peraturan dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu PKPU, maka penayangan iklan kampanye tersebut melanggar aturan yang ditetapkan dalam P3SPS tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 71 tentang Siaran Pemilu dan Pemilukada ayat 7.

Kemudian pada ayat 6 yang sebenarnya saling berkaitan dengan ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Peraturan dan kebijakan teknis yang dimaksudkan yaitu PKPU, yang dicantumkan dalam Pasal 34 ayat 1 iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, dan karena dalam ayat 5 dan 6 Pasal 71 P3SPS ini saling berkaitan maka dalam hal ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran. Penayangan iklan kampanye tersebut melanggar aturan yang ditetapkan dalam P3SPS karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 71 tentang Siaran Pemilu dan Pemilukada ayat 6.

**Sanksi yang diberikan**

Berdasarkan aturan yang berlaku, baik itu dalam PKPU maupun P3SPS dan atau UU Penyiaran, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan maka tindak lanjut yang dilakukan dari KPID adalah memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran. Penjatuhan sanksi juga tidak semua dilakukan oleh KPID karena dalam pengawasan atau pemantauan Pilkada ini KPID tidak bisa bekerja sendiri karena dalam pemilu bukan ranah kewenangan dari KPID, oleh karena itu KPID bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan KPU. proses pemberian sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila pelanggaran diranah media penyiaran maka yang memberikan sanksi adalah KPID berdasarkan P3SPS dan apabila pelanggaran terjadi di ranahnya penyelenggaraan pemilu maka akan diberikan sanksi sesuai dengan PKPU yang berlaku.

Berkaitan dengan pelanggaran yang ditemukan dan dilakukan oleh ADITV, maka KPID sebagai pengawas penyiaran dalam media televisi lokal memberikan sanksi setelah dilakukannya klarifikasi oleh pihak ADITV. Seperti yang diungkapkan oleh pihak KPID bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh pihak ADITV adalah sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dan berdasarkan data tersebut juga dijelaskan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan dari klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV maka dari pihak KPID DIY memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada mereka agar tidak mengulanginya lagi. Pemberian sanksi ini berdasarkan aturan P3SPS Pasal tentang Sanksi Administratif. Dan dalam hal ini kewenangan pemberian sanksi hanya KPID DIY, sedangkan Bawaslu dan KPU hanya meminta klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV. Setelah itu selama Bawaslu tidak menemukan adanya kejanggalan terkait kepentingan parpol manapun dan mengerti bahwa yang terjadi adalah murni *Human Error*, maka Bawaslu tidak melakukan penindakan lebih lanjut.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran iklan kampanye Pilkada yang dilakukan salah satu televisi lokal Yogyakarta, yaitu ADITV. Pelanggaran yang dilakukan adalah pertama, berupa penayangan siaran kampanye Pilkada berupa Iklan yang melebihi ketentuan yang berlaku dengan melakukan penayangan sebanyak 11 kali dalam satu hari. Dan pelanggaran kedua yang dilakukan oleh ADITV adalah penayangan siaran kampanye Pilkada pada masa tenang kampanye yaitu dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil dari penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada Pedoman Perilku Penyiaran (P3) Pasal 5 tentang Ruang Lingkup ini, Televisi lokal ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTV dan Kresna TV melakukan penayangan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau sesuai dengan regulasi/aturan P3 Pasal 5 tentang Ruang Lingkup dan tidak menyalahi regulasi yang ada pada pasal tersebut, karena setiap siaran kampanye Pilkada yang berupa Iklan kampanye tersebut tidak menyalahi atau menyinggung nilai-nilai yang terkandung dalam pasal tersebut.
2. Berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 11 tentang Perlindungan Kepentingan Publik, televisi lokal Yogyakarta yakni ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTV dan Kresna TV sudah sesuai dengan kedua poin dalam regulasi tersebut. Dalam tayangan siaran kampanye Pilkada yang ditampilkan sudah memberikan perlindungan dan kemanfaatan untuk kepentingan publik yaitu Pilkada, juga menjaga independensi dan netralitas. Kresna TV bukan televisi yang ditunjuk oleh KPU, jadi tidak semua televisi lokal menyiarkan Pilkada, oleh karenanya Kresna TV tidak melakukan siaran apapun terkait Pilkada.
3. Berdasarkan pada Standar Program Siaran (SPS) Pasal 71 tentang Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, televisi lokal Yogyakarta yakni ADITV, Jogja TV, TVRI Jogja, RBTV dan Kresna TV sudah sesuai dengan beberapa poin yang tercantum dalam aturan tersebut. Karena yang menjadi dasar atau tolok ukur dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu KPU adalah Peraturan KPU, terdapat beberapa poin yang menjadi garis bawah dan karena menyatakan wajib tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga tayangan kampanye tersebut menjadi sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PKPU. Tayangan yang ditemukan tidak sesuai dengan aturan adalah siaran kampanye Pilkada ADITV yang berupa iklan.
4. Pelanggaran dilakukan oleh ADITV pada tanggal 27 November 2020, pertama adalah siaran kampanye Pilkada yang berupa iklan dengan jumlah penayangan 11 kali dan kedua adalah penayangan siaran kampanye Pilkada berupa Iklan pada saat masa tenang. Pelanggaran yang pertama, siaran kampanye Pilkada yang berupa iklan ini berdasarkan PKPU Pasal 34 ayat 2 tertulis paling banyak kumulatif 10 kali tayang sedangkan pasangan calon Sleman di ADITV melakukan 11 kali penayangan. Lalu berdasarkan mekanisme yang berlaku, KPID memanggil pihak yang bersangkutan yaitu ADITV. Kemudian ADITV dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk klarifikasi terhadap pelanggaran yang ditemukan oleh KPID dalam penayangan iklan kampanye pasangan calon Sleman dengan total 11 kali penayangan. Setelah di *crosscheck* ulang pihak ADITV menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan adalah murni *Human error*, tidak ada unsur kesengajaan sehingga KPID membuat Berita Acara klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV bahwa kesalahan yang dilakukan memang murni *Human Error*.
5. Pelanggaran yang kedua ditemukan yang dilakukan pada ADITV yaitu melakukan siaran kampanye Pilkada disaat hari tenang kampanye Pilkada. Pelanggaran yang dilakukan ini adalah penayangan siaran kampanye berupa iklan pada pasangan calon Sleman no urut 1,2 dan 3, ditayangkan pada tanggal 7 Desember 2020. Sedangkan pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember merupakan masa atau hari tenang kampanye sebelum melakukan pemungutan suara. dinyatakan melanggar karena disebutkan dalam PKPU Pasal 34 ayat 1 dengan jelas, melakukan penayangan iklan pada tanggal 7 Desember yang merupakan masa tenang yang diberikan, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. KPID telah meminta pertanggungjawaban dari pihak ADITV untuk mengklarifikasi hal tersebut, dan pernyataan dari pihak ADITV bahwa pelanggaran yang dilakukan ini juga murni *Human Error* tidak ada unsur kesengajaan dalam penayangan iklan di masa tenang tersebut.
6. Berdasarkan perspektif yang digunakan yaitu P3SPS, pada tiga pasal yang digunakan dalam P3 dan SPS yakni Pasal 5 tentang Ruang Lingkup, Pasal 11 tentang Perlindungan Kepentingan Publik dan Pasal 71 tentang siaran Pemilu dan Pemilukada, siaran kampanye Pilkada ini tergolongkan sebagai pelanggaran dalam Pasal 71 ayat 5 dan 6, karena kedua ayat ini saling berkaitan. Peraturan dan kebijakan teknis yang dimaksudkan yaitu PKPU, yang dicantumkan dalam Pasal 34 ayat 1 iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, dan karena dalam ayat 5 dan 6 Pasal 71 P3SPS ini saling berkaitan maka dalam hal ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran. Penayangan iklan kampanye tersebut melanggar aturan yang ditetapkan dalam P3SPS karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 71 tentang Siaran Pemilu dan Pemilukada ayat 5 dan 6.
7. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ADITV, maka KPID sebagai pengawas penyiaran dalam media televisi lokal memberikan sanksi setelah dilakukannya klarifikasi oleh pihak ADITV. Klarifikasi yang dilakukan oleh pihak ADITV adalah sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dan berdasarkan data tersebut juga dijelaskan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan dari klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV maka dari pihak KPID DIY memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada mereka agar tidak mengulanginya lagi. Pemberian sanksi ini berdasarkan aturan P3SPS Pasal tentang Sanksi Administratif. Dan dalam hal ini kewenangan pemberian sanksi hanya KPID DIY, sedangkan Bawaslu dan KPU hanya meminta klarifikasi yang dilakukan oleh ADITV. Setelah itu selama Bawaslu tidak menemukan adanya kejanggalan terkait kepentingan parpol manapun dan mengerti bahwa yang terjadi adalah murni *Human Error*, maka Bawaslu tidak melakukan penindakan lebih lanjut.

**Daftar Pustaka**

Ardiansyah, Megi. 2017. *Skripsi:* “*Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam*”. Lampung: UIN Raden Intan

Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Elvinaro, Ardianto. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.

Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.

Fuad, AR Achmad. 2009. *Skripsi: Studi Deskriptif Kualitatif Iklan Politik Caleg DPRD II Surakarta Melalui Media Luar Ruang dalam Persepsi Pemilih Pemula di SMA Negeri III Surakarta*. Surakarta: USM

Hardini, Ardiyanti. 2011. *Politica, Konsep Dan Regulasi Tv Lokal Dalam Kerangka Penguatan Budaya Lokal*. Vol.2 No. 2.

Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran. Jakarta*. Rajagrafindo.

Morrisan. 2018. *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Televisi dan Radio*. Jakarta: Media Grafika77.

Pemerintah Indonesia. 2002. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Jakarta: Sekretariat Negara

Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 2020. No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Ayat 24

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Mengenal KPID DIY*. Yogyakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Website :

<http://english.amikom.ac.id/creative-economy-park/rbtv/> diakses pada tanggal 6 Mei 2021

<https://jogjatv.tv> diakses pada tanggal 6 Mei 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/10064311/kontroversi-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all> diakses pada tanggal 27 April 2021.

1. Arikunto Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara Pribadi dengan Agnes Dwirusjiyati, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, 2 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-2)